



**PUTUSAN**

Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Linda Sihombing
2. Tempat lahir : Pamingke
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/23 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gurgur Aek Raja Kec.Tampahan Kab.Toba
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Terdakwa Linda Sihombing tersebut ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan 03 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa bernama Poltak Silitonga, SH.,MH dan Leonard Binsar M Sitompul, SH, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW OFFICE POLTAK SILITONGA, S.H., M.H., dan Rekan Advokat, Pengacara, Consultant Hukum beralamat lengkap di Jl. Sisingamangaraja Nomor 237 Tarutung, Tapanuli Utara, dan/atau Jl. Asahan Km.08, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 043/PSR/Pid/IX/2022 tertanggal 15 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 September 2022 dengan register nomor : 415/SK/2022/PN BLG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LINDA SIHOMBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan ***Turut Serta Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Perikaaan Atau Pembebasan Utang, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Suatu Hal Dengan Maksud untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar dan Tidak Palsu, Apabila Dipergunakan Surat Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LINDA SIHOMBING** dengan pidana penjara selama: **20 (dua puluh) hari** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Mengetahui Perceraian nomor : 870/009/PUSK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019
  - 1 (satu) exemplar fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Momor : 96/Pdt.G / 2019/ PN.Blg, tanggal 15 Januari 2020**Dipergunakan untuk perkara pidana terdakwa RISDA GIRSANG**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LINDA SIHOMBING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga Pasa 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa LINDA SIHOMBING dari hukuman, atau setidaknya melepaskannya dari segala dakwaan dan tuntutan sejak putusan dibacakan;
3. Menyatakan dan menetapkan Surat Dakwaan Tunggal dan Surat Tuntutan yang disusun secara alternatif yang saling tidak bersesuaian adalah Surat

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwa dan Tuntutan yang sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

4. Merehabilitasi harkat martabat dan/atau nama baik Terdakwa LINDA SIHOMBING;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa LINDA SIHOMBING** bersama – sama dengan saksi RISDA GIRSANG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di Puskesmas Soposuring Kec.Balige Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat***, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 22 Agustus 2019 saksi RISDA GIRSANG ada meminta kepada terdakwa selaku Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Soposuring Kab.Toba (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk membuat surat izin mengetahui perceraian karena saksi RISDA GIRSANG sedang mengikuti proses sidang perceraian di Pengadilan Negeri Balige, lalu terdakwa menjawab jika itu bukan kewenangan terdakwa, setelah itu tanggal 31 Oktober 2019 saksi RISDA GIRSANG kembali menjumpai terdakwa LINDA SIHOMBING untuk membuat surat izin tersebut dan akhirnya terdakwa setuju dengan permohonan dari saksi RISDA GIRSANG, lalu saksi RISDA GIRSANG telah membuat dan mencetak surat izin mengetahui perceraian dan terdakwa memberi nomor dari surat register

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg



surat keluar serta menandatangani dan memberi stempel resmi UPT Puskesmas Soposurung.

- Bahwa surat izin mengetahui perceraian No.870/009/PUSK/X/2020 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat oleh saksi RISDA GIRSANG serta dinomori, ditandatangani serta di stempel oleh terdakwa diterbitkan tanpa seizin dari saksi korban DANTON SIPAHUTAR selaku suami dari saksi RISDA GIRSANG serta tanpa seizin dan sepengetahuan dari Kepala UPT Puskesmas saksi DASLAN SIMANJUNTAK.
- Bahwa dalam penerbitan surat izin mengetahui perceraian No.870/009/PUSK/X/2020 tanggal 31 Oktober 2019 saksi RISDA GIRSANG serta terdakwa tidak pernah memanggil saksi korban DANTON SIPAHUTAR selaku suami dari terdakwa secara lisan atau tertulis serta tidak pernah mempertemukan kedua belah pihak secara resmi.
- Bahwa saksi RISDA GIRSANG adalah Pegawai Negeri Sipil Kab.Toba dimana syarat mutlak untuk mengajukan perceraian dengan pasangan suami adalah harus memiliki surat izin perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Kab.Toba sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
- Bahwa surat izin mengetahui perceraian No.870/009/PUSK/X/2020 tanggal 31 Oktober 2019 tersebut dipergunakan oleh saksi RISDA GIRSANG sebagai alat bukti surat saksi RISDA GIRSANG dalam proses perceraian yang sedang saksi RISDA GIRSANG jalani di Pengadilan Negeri Balige dan surat izin tersebut menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap proses persidangan yang sedang saksi RISDA GIRSANG jalani dimana surat izin mengetahui perceraian tersebut adalah **syarat mutlak saksi RISDA GIRSANG sebagai pegawai negeri sipil dalam mengajukan gugatan perceraian.**
- Bahwa salah satu point dari putusan dari persidangan perceraian antara saksi RISDA GIRSANG dengan saksi korban adalah *Menyatakan dalam hukum perkawainan penggugat dengan tergugat pada tanggal 04 April 2013 yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Protestan (HKBP) di Batunabolon Ressorst Letare Lumbanrau yang telah terdaftar di kantor pencatatan sipil kab.toba samosir berdasarkan akta perkawinan No.1212-KW-18042013-0001 putus karena perceraian segala akibat hukumnya.*



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 132/Pid.B /2022/PN Blg tanggal 13 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/ eksepsi dari Penasihat Hukum yang diajukan pada tanggal 29 September 2022 untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-24/KAMNEGTRIBUM/BLG/09/2022 tanggal 05 September 2022 telah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini dengan mengajukan alat-alat bukti ke persidangan ;
4. Menanggung biaya perkara dalam perkara ini hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Danton F.E. Sipahutar**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini terkait dengan surat keterangan palsu Surat Izin Perceraian;
  - Bahwa kejadian pembuatan surat palsu tersebut pada tanggal 31 Oktober 2019;
  - Bahwa surat palsu tersebut dibuat oleh Terdakwa;
  - Bahwa surat palsu yang dibuat oleh Terdakwa adalah surat keterangan mengetahui perceraian antara Saksi dengan Risda Girsang;
  - Bahwa pada saat ini Saksi dengan Risda Girsang sudah bercerai;
  - Bahwa Saksi mengikuti seluruh proses persidangan perceraian tersebut, pada saat persidangan Saksi dipanggil oleh Majelis Hakim ke depan untuk menyaksikan bukti-bukti surat;
  - Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjumpai Terdakwa di Puskesmas Soposurung memohon agar surat keterangan tersebut dicabut karena Saksi masih mencintai keluarga Saksi dan anak-anak Saksi namun Terdakwa tidak mau mencabutnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara yang digunakan Risda Girsang sebagai bukti surat dalam perkara perceraian Saksi dengan Risda Girsang;
- Bahwa Risda Girsang sehari-hari bekerja sebagai ASN di Pemkab Toba sehingga apabila mau bercerai membutuhkan surat izin perceraian;
- Bahwa pada saat persidangan tersebut Risda Girsang memakai pengacara yaitu Panhatan Hutajulu, S.H.,;
- Bahwa Surat keterangan tersebut diajukan 1-2 minggu sebelum putusan, pada waktu itu Saksi dipanggil oleh yang mulia ke depan persidangan;
- Bahwa Saksi melihat asli dari surat tersebut pada saat persidangan perceraian di Pengadilan;
- Bahwa Saksi mendapatkan fotokopi surat tersebut dari Pengadilan;
- Bahwa saksi Maksurn Sipahutar pernah melihat fotokopi Surat tersebut;
- Bahwa Saksi ada menerima salinan putusan perceraian tersebut;
- Bahwa dalam putusan tersebut ada disebutkan surat izin mengetahui perceraian yang dibuat oleh Terdakwa tersebut dan disebut sebagai bukti P-10;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuat surat keterangan mengetahui perceraian nomor : 870/009/PUSK/X/2019 pada saat persidangan perceraian di Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa menerbitkan dan menandatangani surat keterangan mengetahui perceraian nomor : 870/009/PUSK/X/2019, dimana dalam surat tersebut tertulis "menimbang : sesuai dengan permohonan saudari Risda Girsang tertanggal 22 Agustus 2019, kami telah memanggil saudara Danton Sipahutar akan tetapi tidak hadir untuk dimintai keterangan dan untuk dimediasi sehingga kami memberikan ijin perceraian;
- Bahwa keterangan yang disebutkan dalam surat keterangan mengetahui perceraian nomor : 870/009/PUSK/X/2019 tersebut tidak benar karena Saksi sama sekali tidak pernah diundang oleh pihak UPT Puskesmas Soposurung baik melalui surat undangan atau surat lain atau melalui panggilan seluler;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang menerbitkan surat tersebut karena Terdakwa yang menandatangani surat tersebut dan Saksi juga pernah menjumpai Terdakwa secara langsung di UPT Puskesmas Soposurung, dan saat itu Terdakwa mengakui membuat surat tersebut sesuai dengan tanggal yang tertera dalam surat tersebut, sehingga pada saat itu juga Saksi meminta Terdakwa untuk mencabut surat tersebut namun Terdakwa tidak mau;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keterangan mengetahui perceraian nomor : 870/009/PUSK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara perceraian Saksi dengan Risda Girsang, sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 96/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 15 Januari 2020 Risda Girsang sebagai penggugat resmi bercerai dengan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi dengan Risda Girsang menjadi resmi bercerai padahal Saksi masih menyanyi Risda Girsang dan anak-anak Saksi, dan akibat putusan perceraian tersebut saat ini anak-anak Saksi berada bersama dengan Risda Girsang;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian mengenai surat yang dikeluarkan Terdakwa tersebut ke kantor Inspektorat dengan mendatangi Pak Wallen (Kepala Inspektorat Kabupaten Toba), kemudian langsung setelah itu dibentuk inspektorat lah tim dengan BKD setelah itu ditemukanlah bahwasannya benar Terdakwa mengeluarkan Surat Keterangan tersebut sehingga pihak inspektorat memberikan hukuman kepada Linda Sihombing sehingga "nonjob";
- Bahwa setelah Saksi melaporkan Terdakwa dan Risda Girsang kemudian Terdakwa dan Risda Girsang dipanggil dan diperiksa yang mana Saksi tidak membaca BAPnya;
- Bahwa Pak Wallen mengatakan Terdakwa dan Risda Girsang telah melakukan pelanggaran kode etik;
- Bahwa Saksi juga menanyakan kepada BKD, yang mana Saksi menemui Sapto Tambunan bagian SDM katanya memang benar dan sudah dijatuhi Sanksi;
- Bahwa Risda Girsang juga melaporkan Saksi kepada Polisi pada tahun 2018 atas KDRT;
- Bahwa Saksi juga pernah menemui Pak Daslan Simanjuntak kepala UPT Puskesmas Saposurung dan saat itu Terdakwa juga ada dipanggil dan Terdakwa mengakui juga ada membuat surat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Saksi dan Pak Daslan Simanjuntak;
- Bahwa Saksi datang menjumpai Terdakwa sebelum surat yang dilayangkan Risda Girsang kepada Terdakwa, permintaan dia hanya begini, kak klo boleh kakak bilang sama Risda Girsang bahwa kami katanya mau bercerai, hanya sekali Terdakwa ketemu dengan saksi ini;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai kami tidak ada yang Koordinator Bidang br Siahaan;
- Bahwa Saksi datang tidak ada membawa surat yang Terdakwa dipersangkakan, saksi datang ke Pak Jimmi memang posisi Terdakwa pada saat itu mengikuti wisuda anak Terdakwa, saksi hanya membawa foto copy ini kepada dokter Jimmi sehingga Terdakwa tidak ketemu sama saksi, hanya sekali setelah Terdakwa pulang wisuda anak Terdakwa, baru pimpinan Terdakwa mengatakan begini, ibu ini ada surat dari Pak Danton, ibu dilaporkan lalu Terdakwa bilang begini, "pak dengan foto copy begi saya dilaporkan pak", "iya ibu" katanya;
- 2. Saksi **dr. Daslan B.H. Simanjuntak**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi mulai menjabat sebagai Kepala UPT Puskesmas Soposurung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
  - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Soposurung;
  - Bahwa Risda Girsang adalah salah satu Bidan Desa di Desa Sibiodiala;
  - Bahwa setelah Saksi yang menjabat sebagai Kepala UPT Puskesmas Soposurung adalah Dokter Jimmi Hasibuan;
  - Bahwa diperlihatkan kepada Saksi Surat Keterangan mengetahui perceraian yang ditandatangani Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Soposurung, dan benar kop surat yang tercantum dalam surat tersebut adalah kop surat UPT Puskesmas Soposurung;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keterangan mengetahui perceraian nomor : 870/009/PUSK/X/2019 dalam register surat di UPT Puskesmas Soposurung;
  - Bahwa Saksi pernah dipanggil BKD dan Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan permasalahan Surat yang dikeluarkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan surat tersebut Saksi sedang dalam keadaan cuti;
  - Bahwa berdasarkan informasi yang berkembang Danton Sipahutar dan Risda Girsang telah bercerai melalui putusan Pengadilan Negeri;
  - Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 Saksi masih menjabat sebagai Kepala UPT Puskesmas Soposurung, dan Saksi tidak mengetahui proses penerbitan surat yang dibuat oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg



- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menandatangani surat keterangan mengetahui perceraian tersebut, dan sebelumnya Risda Girsang sudah pernah mengajukan kepada Saksi surat izin permohonan cerai namun Saksi menolaknya dengan alasan tidak ada kewenangan Saksi untuk mengeluarkan ijin cerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu mengenai isi dari surat keterangan mengetahui perceraian yang dibuat oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tata cara penerbitan surat ijin cerai bagi setiap ASN yang lebih mengetahui adalah Kepala Dinas atau Inspektorat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi akan mengeluarkan surat keterangan mengetahui perceraian Risda Girsang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat Kepala UPT Puskesmas Soposurung dengan Terdakwa yang dilantik Pebruari 2012 (pelantikan pertama) dan pelantikan kedua tanggal 7 Mei 2013;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipanggil BKD kabupaten Toba;
- Bahwa yang Terdakwa buat bukan surat izin tetapi surat keterangan mengetahui perceraian;

3. Saksi **Jimmi Rikardo Hasibuan**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi pernah melihat fotokopi surat nomor 890 pada saat diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa di UPT Puskesmas Soposurung ada unit-unit, misalnya unit Tata Usaha, Unit Koordinator Bidan, unit TB dan Paru, unit KIA, masing-masing unit itu ada kode suratnya;
- Bahwa kode surat Tata Usaha itu nomor 870;
- Bahwa bidan desa atasan langsungnya Koordinator Bidan, dan Koordinator Bidan di UPT Puskesmas Soposurung saat ini adalah Serasi Br Panjaitan;
- Bahwa Tupoksi Kepala Tata Usaha adalah Mengenai kepegawaian, mendisposisi surat, melaporkan absensi setiap hari, surat menyurat dsb;
- Bahwa lazimnya setiap surat keluar dari bagian Tata Usaha harus ada pertinggalnya di dalam satu odner;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya apabila ada salah satu bawahan di UPT Puskesmas Soposurung mau bercerai dan mengikuti persidangan perceraian seharusnya meminta izin kepada Kepala Puskesmas;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala UPT Puskesmas Soposurung sejak Januari 2020;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 Saksi menjabat sebagai Kepala UPT Puskesmas Pintu Pohan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada mengajukan keberatan;

4. Saksi **Maksum Sipahutar**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keterangan Mengetahui perceraian yang dipermasalahkan saat ini;
- Bahwa benar surat tersebut sebagaimana surat yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa masalah nomor suratnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat perdamaian antara Danton dengan Risda Girsang di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pencabutan laporan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menanggapi keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi **Jambi Tanjung**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan surat keterangan mengetahui perceraian oleh Saksi Danton;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis isi surat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menanggapi keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi **Dr. Juliwan Hutapea**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa jabatan Saksi sekarang ini sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2022 Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca surat izin mengetahui perceraian dengan nomor 890/009/PUSK/X/2020 tanggal 31 Oktober 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca surat keterangan mengetahui perceraian dengan nomor 870/009/PUSK/X/2020 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat izin perceraian bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Toba karena yang Saksi tahu yang berwenang menandatangani surat izin perceraian bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Toba ialah Pembina Kepegawaian dalam hal ini adalah Bupati Toba;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba selalu ada diperbuat pertinggal dari surat keluar sebagai arsip;
- Bahwa proses pemberian izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Toba harus ada surat permohonan dulu, kemudian suami-istri yang bermasalah tersebut dipanggil untuk diperiksa dan dibuat notulennya. Pada pemeriksaan dilakukan mediasi menghimbau agar tidak melakukan perceraian. Apabila himbauan tidak dipenuhi lalu surat permohonan dan notulen pemeriksaan diteruskan ke BKD. Selanjutnya BKD meneruskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2018 sebagai bawahan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat sehubungan dengan permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Korban, berupa surat dari Inspektorat Kabupaten Toba yang meminta Saksi agar hadir memberi keterangan di Kantor Inspektorat Kabupaten Toba sehubungan dengan laporan dari Korban atas surat yang ditandatangani oleh Terdakwa. Kemudian Saksi menyuruh Sekretaris Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Toba yang bernama Siti Nuraya Sirait untuk menghadiri undangan tersebut;
- Bahwa Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Toba pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sehubungan dengan menandatangani surat yang berhubungan dengan perkara ini, dan pemeriksaan itu dilakukan oleh

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Toba dan ada dibuat notulennya;

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba tidak pernah mengeluarkan surat izin perceraian dan setahu Saksi Aparat Sipil Negara yang bercerai atas putusan Pengadilan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Toba selama Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas hanya Risda Girsang;
- Bahwa Risda Girsang tidak ada melakukan proses pemberian izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Toba;
- Bahwa Risda Girsang dengan Korban tidak pernah dimediasi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Toba agar tidak bercerai;
- Bahwa jabatan Terdakwa di Kantor UPT Puskesmas Soposuring Kabupaten Toba sekarang ini adalah sebagai staf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menanggapi keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi **Sarto Tambunan**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor BKD sebagai PNS;
- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa izin perceraian diberikan oleh Pejabat. Adapun Pejabat dimaksud adalah Menteri, Jaksa Agung Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Kepala Daerah, Pimpinan Bank milik Negara, Pimpinan Badan Usaha milik Negara, Pimpinan Bank milik Daerah dan Pimpinan Badan Usaha milik Daerah
- Bahwa adapun prosedur pemberian izin perceraian bagi pegawai negeri sipil yaitu Pegawai Negeri Sipil wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dan atasan Pemohon wajib melakukan mediasi terlebih dahulu terhadap suami-istri yang bermasalah. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca surat izin mengetahui perceraian dengan nomor 890/009/PUSK/X/2020 tanggal 31 Oktober 2019;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca surat keterangan mengetahui perceraian dengan nomor 870/009/PUSK/X/2020 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Badan Kepegawaian Daerah mengetahui atas pengaduan dari Korban yang bernama Danton Sipahutar pada bulan Februari 2020. Selanjutnya surat pengaduan dari Korban tersebut diproses dengan memeriksa Risda Girsang dan Terdakwa dengan membuat berita acara pemeriksaan. Oleh karena ada penyalahgunaan wewenang dari Terdakwa dengan menandatangani surat izin perceraian atas nama Risda Girsang maka dibentuk Tim Penegakan Disiplin;
- Bahwa atas temuan dari Tim Penegakan Disiplin tersebut maka terhadap Terdakwa dibuat rekomendasi agar dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sehingga Terdakwa dinonjobkan dari jabatan;
- Bahwa Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena Terdakwa menurut Tim Penegakan Disiplin terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang menandatangani surat izin perceraian atas nama Risda Girsang;
- Bahwa dasar Tim Penegakan Disiplin menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat kepada Terdakwa adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk
- Bahwa Saksi bekerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sebelumnya;
- Bahwa Tim Penegakan Disiplin tidak pernah menelusuri keberadaan arsip surat yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut akan tetapi ketika Terdakwa diperiksa oleh Tim Penegakan Disiplin mengakui ada menandatangani surat keterangan mengetahui perceraian atas nama Risda Girsang dan suaminya Danton Sipahutar;
- Bahwa dasar Terdakwa mengeluarkan surat keterangan mengetahui perceraian tersebut atas permintaan dari Risda Girsang karena Terdakwa menjabat sebagai Kepala Tata Usaha pada UPT Puskesmas Soposurung Kabupaten Toba
- Bahwa tujuan Terdakwa mengeluarkan surat keterangan mengetahui perceraian tersebut untuk memenuhi permintaan Risda Girsang agar dapat

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Risda Girsang meyelesaikan perkara gugatan perceraian terhadap Danton Sipahutar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menanggapi keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani surat izin mengetahui perceraian dengan nomor 890/009/PUSK/X/2020 tanggal 31 Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani surat atas nama Risda Girsang pada tanggal 31 Oktober 2019 yaitu surat keterangan mengetahui perceraian dan surat tersebut Terdakwa tandatangani selaku Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Soposurung Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat nomor surat keterangan mengetahui perceraian atas nama Risda Girsang pada tanggal 31 Oktober 2019 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyimpan pertinggal surat keterangan mengetahui perceraian atas nama Risda Girsang pada tanggal 31 Oktober 2019 tersebut;
- Bahwa surat keterangan mengetahui perceraian atas nama Risda Girsang pada tanggal 31 Oktober 2019 tersebut tidak ada dibuat tembusan untuk dikirimkan kepada pihak lain karena hanya berupa surat keterangan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyimpan pertinggal surat keterangan mengetahui perceraian atas nama Risda Girsang pada tanggal 31 Oktober 2019 tersebut
- Bahwa benar tandangan Terdakwa dan kop serta stempel Kantor UPT Puskesmas Soposurung Kabupaten Toba yang terdapat pada fotokopi surat keterangan mengetahui perceraian yang terlampir dalam berkas perkara tetapi isi surat terbut bukan isi surat keterangan mengetahui perceraian atas nama Risda Girsang yang Terdakwa tandatangani pada tanggal 31 Oktober 2019;
- Bahwa proses pembuatan surat keterangan mengetahui perceraian atas nama Risda Girsang pada tanggal 31 Oktober 2019 tersebut yaitu Risda Girsang mendatangi Terdakwa ketika masih berada di ruangan Tata Usaha Kantor UPT Puskesmas Soposurung Kabupaten Toba pada sore hari dan pada waktu itu teman-teman sekantornya sudah pulang. Risda Girsang memberitahu kepada Terdakwa telah mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya yang bernama Danton Sipahutar dan Risda Girsang memerlukan surat agar dapat dipergunakan meninggalkan tempat kerja

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bidan desa Sibodiala untuk mengikuti sidang. Oleh karena Terdakwa tidak sempat lagi membuat surat tersebut lalu Risda Girsang mengetik sendiri surat yang diperlukan. Setelah Risda Girsang selesai mengetik surat tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa baca berulang-ulang hingga 3 (tiga) kali. Kemudian menurut Terdakwa tidak ada salahnya menandatangani surat tersebut karena berupa surat keterangan mengetahui perceraian saja lalu Terdakwa tandatangani berhubung Kepala Kantor UPT Puskesmas Soposurung Kabupaten Toba pada hari itu juga sedang cuti dan tugas-tugas administrasi dilimpahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Risda Girsang yang mengambil nomor dari agenda surat keluar;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Inspektorat atas perbuatan Terdakwa menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dinonjobkan dari jabatan Kepala Tata Usaha Kantor UPT Puskesmas Soposurung Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa tidak membantah keterangan saksi dari Inspektorat yang telah memberi keterangan di persidangan pada sidang yang lalu tentang penonjaban Terdakwa dari jabatan Kepala Tata Usaha Kantor UPT Puskesmas Soposurung Kabupaten Toba karena Terdakwa pada sidang tersebut tidak menyimak betul semua keterangan saksi karena hingga sekarang ini Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Tata Usaha Kantor UPT Puskesmas Soposurung Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Korban atas perkara ini dan kami kedua belah pihak telah saling memaafkan. Pada waktu perdamaian tersebut Terdakwa meminta maaf telah menandatangani surat keterangan mengetahui perceraian tersebut;
- Bahwa akibat yang Terdakwa alami atas perkara ini, Terdakwa sangat terbebani dan pekerjaan Terdakwa menjadi terganggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertindak mencari tahu pihak yang membuat surat izin mengetahui perceraian dengan bernomor 890/009/PUSK/X/2020 tanggal 31 Oktober 2019 tersebut karena Terdakwa sangat kebingungan;
- Bahwa Terdakwa benar-benar telah melakukan kekhilafan sehingga Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Risda Girsang pernah mengajukan surat permohonan izin perceraian kepada Kepala Kantor UPT Puskesmas Soposurung Kabupaten Toba;
- Bahwa permohonan Risda Girsang tersebut tidak ditanggapi oleh Kepala Kantor UPT Puskesmas Soposurung Kabupaten Toba;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha Kantor UPT Puskesmas Saposurung Kabupaten Toba tidak pernah mengeluarkan surat izin perceraian yang dimohonkan oleh Risda Girsang tersebut;
- Bahwa seminggu sebelum tanggal 31 Oktober 2019 Risda Girsang sudah mendatangi Terdakwa dan memohon meninggalkan tempat pekerjaan untuk mengikuti sidang dengan menceritakan dan menunjukkan trauma kekerasan yang dialaminya. Kemudian secara lisan Terdakwa setuju tetapi dengan pesan agar Risda Girsang segera kembali ke tempat kerja setelah selesai mengikuti sidang;
- Bahwa Risda Girsang yang menetik dan memberi nomor pada surat keterangan mengetahui perceraian tersebut karena staf Terdakwa sudah pulang semuanya dan Terdakwa juga tidak sempat lagi karena masih ada kesibukan mempersiapkan akreditasi;
- Bahwa seharusnya surat keluar dari Kantor UPT Puskesmas Saposurung ada pertinggal surat tetapi pada saat itu Risda Girsang hanya memprint 1 (satu) lembar dan Terdakwa sempat perpesan agar difotocopi dan 1 (satu) lembar diserahkan kepada Tata Usaha Kantor tetapi tidak ada diserahkan dan Terdakwa juga menjadi lupa mengingatkan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat konsep surat tetapi Risda Girsang sendiri yang membuat isi surat keterangan tersebut tetapi Terdakwa baca sebelum Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa meminta Risda Girsang agar mencontoh surat yang banyak tergantung di dinding ruangan;
- Bahwa tidak ada tulisan Terdakwa pada fotokopi buku register yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Mengetahui Perceraian nomor: 870/009/PUSK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019;
2. 1 (satu) exemplar fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige, nomor: 96/Pdt.G/2019/PN Blg, tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup serta dilakukan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingan dengan seksama oleh Majelis Hakim, bukti surat mana antara lain sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepala UPT Puskesmas Soporung, Nomor: 870/4899/SK/PUSK/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 96/Pdt.G/2019/PN.Blg, tanggal 15 Januari 2020, telah disesuaikan dengan fotokopinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi surat permohonan cuti dr. Daslan B.H. Simanjuntak, telah disesuaikan dengan fotokopinya, tanggal 28 Oktober 2018, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pelimpahan Tugas dari dr. Daslan B.H. Simanjuntak kepada Linda, telah disesuaikan dengan fotokopinya, diberi tanda T.4;
5. Fotocopi Laporan Polisi Nomor LP/06/VII208/SU/TBS/2018/EK HBSRN, telah disesuaikan dengan fotokopinya, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi foto-foto dari Risda Girsang, telah disesuaikan dengan hasil print out, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian antara Danton F.E. Sipahutar dengan Risda Girsang tanggal 20 Oktober 2020, telah disesuaikan dengan fotokopinya, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi surat permohonan pencabutan/ pembatalan pengaduan oleh Danton F.E. Sipahutar, telah disesuaikan dengan fotokopinya, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir, tanggal 07 Mei 2013, Nomor 094 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, telah disesuaikan dengan fotokopinya, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi surat Pengadilan Negeri Balige, tanggal 9 Maret 2022, Nomor: W2.U18/507/HK.04.10/III/2022 perihal permohonan permintaan Salinan/ balasan surat yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, telah disesuaikan dengan fotokopinya, diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kepala UPT Puskesmas Soporung, Nomor: 094.3600/PKM-SOPO/VII/2022 tanggal 27 Oktober 2022, telah disesuaikan dengan fotokopinya, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan tersangka Danton F.E. Sipahutar, Nomor: K/89.a/X/2022/Reskrim, tanggal 18 Oktober 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.12;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg*



- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 Risda Girsang mendatangi Terdakwa ketika masih berada di ruangan Tata Usaha Kantor UPT Puskesmas Soposurung Kabupaten Toba pada sore hari. Risda Girsang memberitahu kepada Terdakwa telah mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya yang bernama Danton Sipahutar dan Risda Girsang memerlukan surat terkait dengan proses persidangan perceraian yang sedang dialaminya;
- Bahwa kemudian Risda Girsang mengetik sendiri surat yang diperlukan. Setelah Risda Girsang selesai mengetik surat tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa baca berulang-ulang hingga 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa menandatangani surat keterangan mengetahui perceraian tersebut. Selanjutnya Risda Girsang yang mengambil nomor dari agenda surat keluar;
- Bahwa surat keterangan mengetahui perceraian tersebut Terdakwa tidak ada membuat pertinggalnya;
- Bahwa Terdakwa menerbitkan dan menandatangani surat keterangan mengetahui perceraian nomor : 870/009/PUSK/X/2019 atas permintaan dari Risda Girsang, dimana dalam surat tersebut tertulis "menimbang : sesuai dengan permohonan saudara Risda Girsang tertanggal 22 Agustus 2019, kami telah memanggil saudara Danton Sipahutar akan tetapi tidak hadir untuk dimintai keterangan dan untuk dimediasi sehingga kami memberikan ijin perceraian;
- Bahwa Saksi Danton F.E. Sipahutar tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan dan untuk dimediasi oleh UPT Puskesmas Soposurung terkait dengan permasalahan rumah tangganya dengan Risda Girsang;
- Bahwa Kepala UPT Puskesmas Soposurung tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengeluarkan surat keterangan mengetahui perceraian nomor : 870/009/PUSK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat surat tersebut Terdakwa menjabat sebagai Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Soposurung;
- Bahwa surat keterangan mengetahui perceraian nomor : 870/009/PUSK/X/2019 dipergunakan Risda Girsang dalam perkara perceraian antara Risda Girsang dengan Danton F.E. Sipahutar, dan diberi tanda bukti P-10;
- Bahwa surat keterangan mengetahui perceraian nomor : 870/009/PUSK/X/2019 digunakan Majelis Hakim dalam salah satu pertimbangannya dalam putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 96/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 15 Januari 2020;

*Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg*



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Danton F.E. Sipahutar mengalami kerugian karena surat yang diterbitkan Terdakwa tersebut menjadi salah satu bukti surat dalam perceraian Risda Girsang dengan saksi Danton F.E. Sipahutar sehingga menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan perceraian tersebut;
- Bahwa terkait dengan surat keterangan mengetahui perceraian nomor : 870/009/PUSK/X/2019 yang diterbitkan dan ditandatangani Terdakwa atas permintaan Risa Girsang tersebut Terdakwa telah diperiksa oleh BKD dan inspektorat sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa pencabutan dari jabatannya sebagai Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Soposurung;
- Bahwa antara Terdakwa, Risda Girsang dan saksi Danton F.E. Sipahutar sudah ada perdamaian dan saling memaafkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian;
4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa **Linda Sihombing**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuiktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "*Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal*";**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai sub-unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub-unsur terpenuhi maka seluruh unsur dianggap atau dinilai sudah dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat atau tulisan adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan memuat sesuatu isi tertentu. Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, adanya surat ini karena dibuat secara palsu, surat ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain dari pada penulisnya (pelakunya) (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 189);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara perbuatan membuat surat secara palsu dilakukan adalah mengenai isi sepucuk surat, dan selanjutnya oleh Prof. Simons, menyebutkan bahwa perbuatan membuat surat secara palsu dapat berkenan dengan perbuatan baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isi sehingga sepucuk surat baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenan dengan tandatangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah dihadapan dari orang yang namanya tertulis di bawah surat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pemahaman serta menambah kejelasan akan pembuktian unsur di atas, terlebih dahulu majelis hakim akan menilai sekaligus membuktikan, apakah benar surat yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yakni surat keterangan mengetahui perceraian nomor : 870/009/PUSK/X/2019 yang dipergunakan Risda Girsang

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu bukti surat dalam perkara perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor : 96/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 15 Januari 2020 adalah palsu atau tidak, baru kemudian akan dibuktikan terhadap surat yang dimaksud di atas merupakan perbuatan yang disengaja dilakukan Terdakwa dan sampai dimana peranan Terdakwa dalam perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 Risda Girsang mendatangi Terdakwa ketika masih berada di ruangan Tata Usaha Kantor UPT Puskesmas Soposurung Kabupaten Toba pada sore hari. Risda Girsang memberitahu kepada Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Soposurung telah mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya yang bernama Danton Sipahutar dan Risda Girsang memerlukan surat terkait dengan proses persidangan perceraian yang sedang dialaminya. Kemudian Risda Girsang mengetik sendiri surat yang diperlukan. Setelah Risda Girsang selesai mengetik surat tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa baca berulang-ulang hingga 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa menandatangani dan membubuhi stempel pada surat keterangan mengetahui perceraian tersebut. Selanjutnya Risda Girsang yang mengambil nomor dari agenda surat keluar yaitu nomor : 870/009/PUSK/X/2019;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap pula fakta bahwa Terdakwa menerbitkan, menandatangani, serta memberikan stempel surat keterangan mengetahui perceraian nomor : 870/009/PUSK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 atas permintaan dari Risda Girsang, dimana dalam surat tersebut tertulis *"menimbang : sesuai dengan permohonan saudari Risda Girsang tertanggal 22 Agustus 2019, kami telah memanggil saudara Danton Sipahutar akan tetapi tidak hadir untuk dimintai keterangan dan untuk dimediasi sehingga kami memberikan ijin perceraian"*;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Danton F.E. Sipahutar menerangkan bahwa Saksi tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan dan untuk dimediasi sebagaimana yang disebutkan dalam surat keterangan mengetahui perceraian nomor : 870/009/PUSK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tersebut serta surat tersebut telah pula dipergunakan oleh Risda Girsang sebagai bukti surat dalam perkara perceraian dengan saksi Danton F.E. Sipahutar dengan diberi tanda bukti P-10 sehingga dijadikan Majelis Hakim sebagai salah satu pertimbangan untuk mengabulkan gugatan perceraian

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg



tersebut sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 96/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang demikian tersebut di atas serta dihubungkan dengan keterangan saksi Daslan B.H. Simanjuntak selaku Kepala UPT Puskesmas Soposurung pada saat surat keterangan mengetahui perceraian nomor : 870/009/PUSK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dikeluarkan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengeluarkan surat keterangan mengetahui perceraian nomor : 870/009/PUSK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dan sebelumnya Risda Girsang sudah pernah mengajukan kepada Saksi surat izin permohonan cerai namun Saksi menolaknya dengan alasan tidak ada kewenangan Saksi untuk mengeluarkan ijin cerai. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keterangan mengetahui perceraian nomor : 870/009/PUSK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dalam surat tersebut tertulis *"menimbang : sesuai dengan permohonan saudara Risda Girsang tertanggal 22 Agustus 2019, kami telah memanggil saudara Danton Sipahutar akan tetapi tidak hadir untuk dimintai keterangan dan untuk dimediasi sehingga kami memberikan ijin perceraian"* adalah surat palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukannya dengan penuh kesadaran, dan tentunya hal tersebut harus pula diperhatikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan tidak hanya berdasarkan keterangan Terdakwa semata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" pembentuk Undang-Undang maupun yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi "sengaja" tersebut, namun demikian berdasarkan ajaran dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan "sengaja" dapat diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dimana menurut doktrin terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*);
3. kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*);

kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :



- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 Risda Girsang mendatangi Terdakwa sebagai Kepala Tata Usaha Kantor ketika masih berada di ruangan Tata Usaha Kantor UPT Puskesmas Soposurung Kabupaten Toba pada sore hari, yang mana Risda memohon kepada Terdakwa untuk mengeluarkan surat yang diperlukan sebagai bukti surat dalam perkara perceraian Risda Girsang dengan saksi Danton F.E. Sipahutar. Kemudian Risda Girsang mengetik sendiri surat tersebut yang isinya pada pokoknya “menimbang : sesuai dengan permohonan saudara Risda Girsang tertanggal 22 Agustus 2019, kami telah memanggil saudara Danton Sipahutar akan tetapi tidak hadir untuk dimintai keterangan dan untuk dimediasi sehingga kami memberikan ijin perceraian”. Setelah Risda Girsang selesai mengetik surat tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa baca berulang-ulang hingga 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa menandatangani dan membubuhi stempel pada surat keterangan mengetahui perceraian tersebut. Selanjutnya Risda Girsang yang mengambil nomor dari agenda surat keluar yaitu nomor : 870/009/PUSK/X/2019, dan pada akhirnya surat tersebut dipergunakan Risda Girsang sebagai salah satu bukti surat dalam perkara perceraian diberi tanda P-10 dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 96/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 15 Januari 2020 untuk mengabulkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat. Lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Toba Nomor 64 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba dalam pasal 4 ayat (1) juga ditentukan bahwa setiap PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat berwenang,

*Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg*



kemudian dalam Pasal 4 ayat (2) juga menentukan bahwa Bagi PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat berwenang dengan mengajukan permohonan pemberian izin secara tertulis sebelum mengajukan gugatan perkara perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Risda Girsang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada UPT Puskesmas Soposurung yaitu sebagai Bidan Desa di Desa Sibiodiala, yang mana saksi Daslan B.H. Simanjuntak dipersidangan telah pula menerangkan bahwa tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menandatangani surat keterangan mengetahui perceraian Risda Girsang dengan Danton F.E. Sipahutar, dan sebelumnya Risda Girsang sudah pernah mengajukan kepada Saksi surat izin permohonan cerai namun Saksi menolaknya dengan alasan tidak ada kewenangan Saksi untuk mengeluarkan ijin cerai;

Menimbang, bahwa disamping itu saksi Dr. Juliwan Hutapea dan saksi Sarto Tambunan di persidangan telah pula menerangkan bahwa terkait dengan pembuatan surat keterangan mengetahui perceraian nomor : 870/009/PUSK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 Terdakwa dan Risda Girsang telah diperiksa oleh BKD dan inspektorat sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa pencabutan dari jabatannya sebagai Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Soposurung;

Menimbang, bahwa surat keterangan mengetahui perceraian nomor : 870/009/PUSK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 96/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 15 Januari 2020 yang pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut *"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menelaah dengan seksama bukti surat tersebut, Maka Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda P-10 yang diajukan tersebut dapat pula dipandang sebagai surat izin atasan yang dimaksud dalam peraturan pemerintah sebagaimana tersebut di atas, dan karenanya Penggugat telah dapat memenuhi syarat formal dalam gugatan perkara a quo"*.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, serta dihubungkan dengan pengertian sengaja dengan maksud sebagaimana di atas, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memalsukan surat keterangan mengetahui perceraian nomor : 870/009/PUSK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 atas permintaan dari Risda Girsang yang dipergunakan Risda Girsang sebagai bukti surat dalam



perkara perceraian dengan saksi Danton F.E. Sipahutar yang peruntukannya disamakan dengan surat izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Toba Nomor 64 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3.Unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian”;**

Menimbang, bahwa melihat rumusan unsur di atas maka harus ada suatu keharusan suatu maksud lebih lanjut (*bijkomend oormerk*) pada seorang pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap maksud lebih lanjut (*bijkomend oormerk*) tidak perlu telah terlaksana pada waktu Terdakwa selesai melakukan perbuatannya, karena maksud lebih lanjut (*bijkomend oormerk*) tersebut, merupakan suatu maksud subjektif dari Terdakwa dimana kehendak Terdakwa tersebut harus ditujukan pada suatu akibat, akibat mana tidaklah perlu harus timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut pada putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 96/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 15 Januari 2020 yang pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menelaah dengan seksama bukti surat tersebut, Maka Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda P-10 yang diajukan tersebut dapat pula dipandang sebagai surat izin atasan yang dimaksud dalam peraturan pemerintah sebagaimana tersebut di atas, dan karenanya Penggugat telah dapat memenuhi syarat formal dalam gugatan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg



*perkara a quo*". Sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa surat keterangan mengetahui perceraian nomor : 870/009/PUSK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dipergunakan oleh Risda Girsang dalam perkara perceraianya seolah-olah benar adanya dan tidak palsu, yang mana proses penerbitan surat tersebut tidak terlepas dari peran Terdakwa sebagai Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Soposurung;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang unsur yang dapat menimbulkan kerugian, akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian itu (Hoge Raad 8 Juni 1997, W.6981, 15 Januari 1912);

Menimbang, bahwa pada waktu memastikan kesalahan Terdakwa, tidak menjadi persoalan apakah maksud Terdakwa itu berhasil atau tidak, karena yang menentukan ialah apakah dari pemakainnya itu dapat menimbulkan kerugian atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu kerugian yang mungkin ditimbulkan berhubung dengan suatu pemalsuan berdasarkan pasal 263 KUHP tidak harus kerugian yang bersifat materiil, melainkan juga apabila kepentingan dari masyarakat dapat dirugikan (buku Delik-Delik Tertentu (*speciale delicten*) di Dalam KUHP halaman 138 karangan Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah terbitan Sinar Grafika tahun 2009);

Menimbang, bahwa saksi Danton F.E. Sipahutar di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa akibat surat keterangan mengetahui perceraian nomor : 870/009/PUSK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani dan di stempel Terdakwa tersebut menjadi salah satu bukti surat dalam perceraian Risda Girsang dengan saksi Danton F.E. Sipahutar sehingga menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan perceraian tersebut padahal saksi Danton F.E. Sipahutar masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Risda Girsang dan kalau surat tersebut tidak ada akan ada kemungkinan gugatan perceraian tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg*



#### **Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*).
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*).
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*).

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti pada unsur Ad.2. dan Ad.3. dilakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari dasar pertimbangan fakta-fakta pada persidangan yang telah diuraikan pada unsur Ad.2 dan Ad.3. Majelis Hakim berkesimpulan dan menilai bahwa Terdakwa dan Risda Girsang (berkas terpisah) secara bersama-sama membuat surat keterangan mengetahui perceraian nomor : 870/009/PUSK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dipergunakan Risda Girsang sebagai salah satu bukti surat untuk membuktikan izin cerai dari atasannya dalam perkara perceraianya dengan saksi Danton F.E. Sipahutar sehingga saksi Danton F.E. Sipahutar dirugikan akan adanya surat tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dan Risda Girsang telah terbukti secara bersama-sama memalsukan surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ketiga “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHP disebutkan “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*”, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas dengan berpedoman kepada keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang juga menghubungkannya dengan keterangan Terdakwa dimana Majelis Hakim telah memperoleh 2 (dua) alat bukti serta memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang bersalah dalam perkara *a quo*;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa telah mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan pada saat itu Terdakwa telah melakukan kekhilafan, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa pada pembelaannya pada pokoknya menyatakan agar membebaskan Terdakwa dari hukuman atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum sejak putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang diajukan Penuntut Umum, maka dengan demikian keseluruhan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berisi analisis yuridis fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan rumusan tindak pidana yang didakwakan atas perbuatan Terdakwa tidak perlu Majelis pertimbangan lagi, karena telah dipertimbangkan didalam unsur-unsur delik di atas, termasuk kepada alat bukti yang tidak dipertimbangkan tersendiri dipandang tidak relevan dengan pertimbangan pembuktian yang terungkap pada dakwaan tunggal. Oleh karena itu permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan/dakwaan Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan pendekatan *restorative justice*, dimana dalam hal ini antara Terdakwa dengan Saksi Danton F.E. Sipahutar dan Linda Sihombing telah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk berdamai sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani di atas Materai tertanggal 26 Oktober 2022 yang isinya pada pokoknya Pihak Pertama (Saksi Danton F.E. Sipahutar) dengan Pihak Kedua (Risda Girsang dan Terdakwa) telah sepakat untuk berdamai dan telah saling memaafkan dengan hati yang tulus tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Dimana dalam hal ini dalam kalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “musyawarah untuk mufakat”. Demikian juga halnya dengan kebiasaan masyarakat Indonesia dari berbagai suku masyarakat tampaknya menjadi salah satu jalan bagi penyelesaian segala sengketa diantara mereka. Mengingat secara kultural musyawarah sudah menjadi hal yang biasa dilakukan dikalangan masyarakat Indonesia dan sudah sepatutnya dimasukkan dalam bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Danton F.E. Sipahutar, haruslah dinilai sebagai penyelesaian kerugian di antara para pihak, dan hal tersebut adalah sejalan dengan prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif), dimana *restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat yang berkepentingan melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku. Peradilan pidana yang restoratif adalah metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pembedaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya, sehingga pelaku dapat kembali ke dalam kehidupan komunitasnya kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya *restorative justice* maka korban dan/atau keluarganya terayomi oleh hukum, masyarakat *stakeholder* terpulihkan dari luka batin akibat kejahatan, dan pelaku kejahatan disadarkan atas perbuatannya agar tidak melakukan kembali dan meminta maaf kepada korban dan/atau keluarganya sehingga dapat meredakan rasa bersalah. Dengan *restorative justice* kehidupan korban dan/atau keluarganya, masyarakat *stakeholder* dan pelaku menjadi pulih kembali melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan porsi hak dan posisi sosial masing-masing;

Menimbang, setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan patut jika Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Mengetahui Perceraian nomor : 870/009/PUSK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Momor : 96/Pdt.G / 2019/ PN.Blg, tanggal 15 Januari 2020;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Risda Girsang maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Risda Girsang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Danton F.E. Sipahutar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan dan kekhilafan yang dilakukan Terdakwa;
- Antara Terdakwa dan Risda Girsang dengan saksi Danton F.E. Sipahutar sudah ada perdamaian;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Linda Sihombing** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan pemalsuan surat”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **27 (dua puluh tujuh) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Mengetahui Perceraian nomor : 870/009/PUSK/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige  
Momor : 96/Pdt.G / 2019/ PN.Blg, tanggal 15 Januari 2020;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Risda Girsang;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh kami, Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reni Hardianti Tanjung, S.H., dan Irene Sari M. Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Nico C. Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Blg